



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rubi Kafilah Frizi bin Eep Saepuloh, tanggal lahir 25 Oktober 2002 /umur 19, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Warungjambe Rt 04 Rw 02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rima Arta Mevia binti Dadang Suryadi, tanggal 03 April 2003 /umur 19, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Warungjambe Rt 04 Rw 02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, SH, Erwin Herryansyah, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Arief Rahman Hakim No. 81 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/338/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 21 Juni 2022. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 21 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Syariat Islam, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah Orangtua Pemohon II yang bernama Bpk. Dadang Suryadi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Dede Kurnadi dan Bpk. Rahmat Hidayat, dengan mas kawin berupa Emas 3,5 Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis dan Pemohon II berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Warungjambe RT 04 RW 02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, di rumah kediaman orangtua Pemohon I dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 Tahun dan sudah dikaruni 1 orang anak; Ghyslan Putri Kafillah Ramadhani Lahir 03 Juni 2019;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti Nikah untuk kejelasan status Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Untuk membuat akte kelahiran anak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai bukti pemikahan untuk kejelasan status hukun pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Rubi Kafilah Frizi bin Eep Saepuloh) dengan Pemohon II (Rima Arta Mevia binti Dadang Suryadi) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianju Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur untuk mencatatkan Pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, SH, Erwin Herryansyah, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Arief Rahman Hakim Nomor 81 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1486/338/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 21 Juni 2022;

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 21 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1486/338/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 21 Juni 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220. 000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

H. Asep, S.Ag.M.H.

Arsudian Putra, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. PNBP	Rp. 20. 000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cianjur,

Drs. H. Misbahul Anwar

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)